

## **Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah***

**Rudi Hadi Subagja**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[rudihadi962@gmail.com](mailto:rudihadi962@gmail.com)

### **Abstrak:**

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga, anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, sebagaimana yang dilakukan keluarga Jamaah Tabligh memiliki cara dalam memenuhi hak-hak anak, permasalahan ini adalah bagaimana konsep pemenuhan hak menurut Jamaah Tabligh perspektif Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah*. Metode penelitian merupakan hukum empiris, pendekatan penelitian yuridis empiris yakni pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat. Jenis data menggunakan purposive sample memilih sample berdasarkan penilaian tertentu, dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi pada tokoh-tokoh jamaah tabligh, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Jamaah Tabligh memiliki konsep pemenuhan hak anak seperti ketika orangtua melakukan khuruj maka terdapat istilah *Tafaqud* yaitu pimpinan haloqoh mendata para jamaah yang akan melakukan khuruj, yang tidak khuruj ditugaskan *Nusroh* yaitu berkunjung dan memberi bantuan untuk pemenuhan hak-hak anak yang ditinggalkan khuruj oleh orangtuanya Jamaah Tabligh sesuai dengan undang-undang perlindungan anak seperti pemenuhan hak pendidikan, hak perlindungan, kemudian lima pemenuhan hak dalam *maqashid syariah* (*hifz din*) (*hifz al-aql*) (*hifz al-nasb*) (*hifz al-nafs*) (*hifz al-mal*) hak-hak anak secara umum terpenuhi baik jasmani maupun rohaninya.

**Kata Kunci:** Hak Anak;Jamaah Tabligh;Undang-Undang;*Maqashid Syariah*

### **Pendahuluan**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian dalam hal ini akan dipaparkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut; Noer Indrianti, Suyadi, Khrishhoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih, menulis jurnal berjudul Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas, pembahasan mengenai perlindungan dan pemenuhanhak anak yang ditinggalkan orangtua migran atau bekerja diluar negeri sehingga pemenuhan hak anak kurang diperhatikan, bahwa pemenuhan hak anak dipenuhi orangtua tunggal atau oranglain dan juga masyarakat sekitar, penelitian ini merupakan yuridis normative dan pendekatannya yuridis sosiologis, hasil penelitian adalah bahwa pemenuhan hak anak seperti Pendidikan, Kesehatan, hak bermain, kebutuhan sehari-hari dan keamanan anak terpenuhi dengan keikutsertaan masyarakat sekitar. Kemudian penelitian jurnal yang diteliti oleh

Wuri Wuryandani, Fathurrohman, Anwar Senen, Haryanti, dengan judul Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi pembelajaran untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif, pada pembahasan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Ainur Rohman Arif Sapuro, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, skripsi tahun 2017 dengan judul “*Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel Kereta Api PT Kereta Api Indonesia*” (Studi di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang) skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak anak pada keluarga yang tinggal dan berada di sekitar bantaran rel kereta api, yang hidup serba kekurangan. Dampak nya menyebabkan anak-anak mereka harus hidup serba kesusahan, bahkan sebagian dari mereka harus jauh dari orang tua. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah penelitian empiris, berupa analisis deskriptif yaitu pendekatan yang dilakukan secara intensif dan terperinci, adapun tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui relasi keluarga mengenai pemenuhan hak anak yang berada di bantaran rel kereta api PT Kereta Api Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Mengenai teknik pengumpulan data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian penelitian di atas sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah Bahwa pembahasan tentang relasi keluarga dalam pemenuhan hak anak di bantaran rel kereta api. Dari beberapa penelitian terdahulu yang diteliti terdapat kekurangan dan kelebihan yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini bahwa kekurangan penelitian ini hanya terkhusus pada pemenuhan hak anak dalam Jamaah Tabligh mengenai konsep yang dilakukan, kemudian kelebihan penelitian ini dapat dilihat dari teori Maqashid Syariah dan dilengkapi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan focus penelitian pada Jamaah Tabligh di Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana.

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha harus dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, sosial, ekonomi, politik,maupu budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan

eksploitasi yang tidak berprikemusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.<sup>1</sup> Menurut penjelasan Soerjono Wignjodipoero bahwa anak dipandang sebagai wadah pemenuhan harapan-harapan orangtuanya, selain itu juga sebagai pelindung orangtua jika kelak orangtuanya sudah tidak mampu secara fisik mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>2</sup> Mendidik dan mengasuh anak adalah tanggung jawab bersama kedua orangtuanya. Ayah dan ibu harus saling mendukung dalam mengasuh dan mendidik anak. Orangtua perlu mengedepankan kebersamaan dan musyawarah dalam mendidik anak. Sehingga tidak ada yang merasa menderita sendirian dalam menanggung beban pengasuhan dan pendidikan anak. Menurut Imam Abu Al-Hamid Al-Ghazali dalam *Ihya Ulum ad-Din*, “Pendidikan anak adalah urusan yang sangat penting dan harus diutamakan dari urusan lainnya. Jika anak dididik dengan baik, dia akan tumbuh menjadi orang baik, sholih/sholihah dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Setiap orang tua yang mendidiknya akan turut memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukan.”<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul khususnya dalam hal pemenuhan hak anak. Hak Anak adalah merupakan hak asasi manusia yang wajib dan harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak diharapkan semua hak-hak terpenuhi tanpa harus ditinggalkan ataupun dilupakan. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.<sup>4</sup>

Namun ketika melihat realitasnya di masyarakat muslim sendiri Khususnya bagi Jamaah Tabligh sebagai komunitas dakwah yang menjunjung dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*, yang mana dakwah yang dilakukannya itu Khuruj atau keluaran tuk berdakwah selama tiga hari, sebulan, bahkan sampai empat bulanlamanya, dengan tujuan menegakkan sunnah dan berjihad *fisabilillah*. Para Suami rela berdakwah meninggalkan anak dan istri dirumah selama berhari-hari bahkan berbulan demi untuk berdakwah. Dalam hal ini banyak perkara yang wajib bagi seorang orang tua khususnya sebagai kepala rumah tangga yang ditinggalkan seperti Perlindungan terhadap anak. Hak anak dimana semestinya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan secara utuh namun belum sepenuhnya didapatkan, sebagian kebutuhan belum rasa diperoleh oleh anak-anak

---

<sup>1</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN-MALIKI PRESS , 2014) 269.

<sup>2</sup>Setiady Thalib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. (Bandung: Alfabet, 2013), 173.

<sup>3</sup>Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: SUBDIT Bina Keluarga Sakinah DIREKTORAT Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018). 94.

<sup>4</sup>Pasal 9 *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

keluarga Jamaah Tabligh, seperti menyatakan dan didengar pendapatnya, karena kurangnya berkumpul dan bercengkrama bersama orang tua. Bahkan dalam hal ekonomi masih terdapat kekurangan, karena ketika orang tua Khuruj terkadang tidak memberikan nafkah selama mereka dakwah keluar daerah berbulan-bulan.

Kabupaten Jembrana adalah salah satu penduduk muslim terbanyak di Bali dan terdapat kurang lebih 50 keluarga mengikuti dakwah yang dilakukan Jamaah Tabligh yaitu Khuruj, data tersebut didapat pada absensi halaqoh yang dilakukan di masjid, penilaian masyarakat khususnya di Desa Pengambangan banyak yang berpandangan negatif terhadap apa yang dilakukan oleh keluarga Jamaah Tabligh dalam Perlindungan Anak. Karena ketika seorang orangtua yang menjadi kepala rumah tangga meninggalkan rumah selama berbulan-bulan untuk dakwah, kebutuhan dan hak-hak anak istri sering menjadi permasalahan karena dampak ketika Khuruj atau keluar khususnya dalam hal memberikan rasa aman dan perlindungan karena sering ditinggal bahkan ketika dakwah hanya memberikan kebutuhan rumah tangga sedikit bahkan tidak sama sekali.

### **Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum,<sup>5</sup> Dalam penelitian hukum empiris ini melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual tepatnya kepada masyarakat yang mengikuti dakwah jamaah tabligh di Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dan juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>6</sup> Yang merupakan data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan dalam hal ini adalah pengikut Jamaah Tabligh yang tinggal di Desa Pengambangan. Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Alasan memilih lokasi tersebut karena mayoritas penduduk yang berada di Desa pengambangan adalah Islam dan sebagian masyarakat mengikuti dakwah Jamaah Tabligh. Adapun jenis dan sumber data yang dipakai yaitu, purposive sample ini artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>7</sup> Pemilihan dilakukan dengan memilih kriteria dan unsure seperti Tokoh Jamaah Tabligh, seorang *amir*, sudah sering melakukan khuruj dan sudah pernah khuruj selama empat bulan kemudian memiliki anak. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan

---

<sup>5</sup> Nurul Qamar, dkk. *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar; CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), 52.

<sup>6</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. MandarMaju, 2008) 159-160.

permasalahan yang akan dibahas<sup>8</sup>. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada beberapa Tokoh-tokoh Jamaah Tabligh, diantaranya;Selamet Wibowo, Ust. Azmi Qudrotullah, Ust. H. Abdus Salam, Ust. H. M. Shalihin, Ust. H. Imron dan Ust. Umar. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>9</sup>Dalamhal ini data sekunder yang dipakai adalah buku Koreksi Tuntas Jamaah Tabligh, Khuruj *Fisabilillah*, dan hasil penelitian yang mendukung, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan *Maqhasid Syariah*.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh di Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana**

Jamaah Tabligh sebuah perkumpulan dakwah yang dilakukan oleh komunitas umat islam dari berbagai kelompok organisasi yang menginginkan dakwah ahlu sunnah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Saw, dan para Sahabat dan jamaah tabligh ini adalah bukan organisasi berbadan hukum. Pendiri jamaah tabligh ialah Syaikh Muhammad Ilyas lahir pada tahun 1303 H (1886 M) di Kandhala, sebuah desa di kawasan Muzhafar Nagar di wilayah Uttarpradesh, India. Mengenai nama dari Jamaah Tabligh sebenarnya bukanlah nama yang diberikan atau dinamai oleh Muhammad Ilyas akan tetapi masyarakat. Jamaah ini memiliki banyak sebutan. Ada yang menyebutnya, Jamaah Tabligh. Jamaah Jaulah, Jamaah Jenggot, Jamaah Kompor, Jamaah Silaturrahmi, Jamaah Dakwah, dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan tersebut muncul ditujukan terhadap Jamaah ini karena itulah mungkin yang terpendang oleh mereka secara zhahir. Semua sebutan itu adalah masalah nama. Sedangkan jamaah ini tidak pernah memiliki nama resmi, tidak ada akte nama, akte pendirian, akte organisasi, akte yayasan, akte lembaga, ataupun surat-surat yang menyatakan nama jamaah ini. juga tidak ada kop surat ataupun papan nama dimarkas-markas Jamaah Tabligh yang menyebutkan nama jamaah ini. juga tidak ada kantor pusat atau kantor cabang yang menyebutkan nama jamaah. Tidak ada jugakartu anggota atau tanda pengenal yang menyebutkan nama jamaah ini.

Ketika masa Rasulullah Saw, telah membangun suatu tatanan kehidupan yang sangat mulia dalam sejarah peradapan manusia, yaitu kehidupan para Sahabat. Suasana kehidupan yang terbentuk dari usaha dakwah Rasulullah saw,. Sesungguhnya tidak ada kehidupan yang lebih baik sebelum dan sesudah zaman mereka.<sup>10</sup> Rasulullah saw, bersabda,

*“Sebaik-baik manusia adalah generasiku (Nabi dan para sahabat r.a), kemudian yang setelah mereka (Tabi'in), kemudian yang setelah mereka (Tabi'ut tabi'in).” (HR. Bukhari dan Muslim)*

---

<sup>8</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).30

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986). 12.

<sup>10</sup>An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj Fi Sabalillah*,(Bandung: Al Ishlah Press,2007) 5.

Dalam usaha dakwah yang dikehendaki adalah bagaimana agar agama wujud sempurna dalam kehidupan ummat Islam, sebagaimana kehidupan para sahabat. Umat islam pada masa ini tidak memiliki nama golongan ataupun organisasi yang terstruktur. Rasulullah saw, cukup mengelompokkan berdasarkan dua amal besar yaitu hijrah dan nusrah. Mereka yang hijrah disebut kaum Muhajirin dan mereka yang memberikan nusrah disebut kaum Anshar, sehingga tidak ada golongan yang lainnya. Sebutan tersebut dikaitkan dengan amalan dan perbuatan mereka, sama halnya dengan jamaah ini banyak sebutan yang diberikan akan tetapi yang paling disebut yaitu jamaah dakwah atau jamaah tabligh, karena jamaah ini usahanya utamanya adalah menyampaikan ajaran-ajaran islam atau lebih dikenal dengan Tabligh dilakukan secara berkelompok dan melakukan *Khuruj* masjid sebagai markas atau tempat tinggal untuk berdakwah selama diluar.

Menurut Ustad Azmi selaku tokoh Jamaah Tabligh berpendapat bahwa ketika sebelum melakukan keluar atau khuruj, hal yang perlu dilakukan harus musyawarah terlebih dahulu terhadap keluarga yang akan ditinggal, kemudian mempersiapkan semua kebutuhan selama ditinggal dan ditempatkan yang sekiranya aman untuk keluarga yang ditinggal, adapun ketika sudah dapat restu untuk khuruj, pada saat musyawarah halaqoh ditanyakan kembali dan didata oleh perihal kesiapan jamaah oleh Tafakud, supaya ketika melakukan khuruj tidak ada kendala, dan bagi jamaah yang tidak ikut khuruj waktu musyawarah haloqoh dibagi oleh Tafaqud anggota-anggota jamaah yang ditugaskan untuk berkunjung dan membantu keluarga yang ditinggal, baik itu masalah pemenuhan anak maupun yang lainnya.<sup>11</sup>

Kemudian menurut Haji Salam selaku tokoh Jamaah Tabligh berpendapat bahwa ketika sebelum melakukan keluar atau khuruj, hal yang perlu dilakukan harus musyawarah terlebih dahulu terhadap keluarga yang akan ditinggal dan memberi tahu kepada tetangga bahwa akan melakukan khuruj sebagai upaya silaturahmi saling membantu, kemudian mempersiapkan semua kebutuhan selama ditinggal berupa materi, dari anggota jamaah yang tidak ikut khuruj maka ditugaskan untuk berkunjung dan membantu kebutuhan keluarga terutama pemenuhan hak anak, jadi tidak ada cerita keluarga yang ditinggal anak-anak ditelantarkan. Bahwakan dengan khuruj ini keluarga khususnya anak lebih memahami dan bersyukur kepada Allah Swt.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para narasumber yaitu Tokoh Jamaah Tabligh di Desa Pengambengan mengenai konsep pemenuhan hak anak Ketika mereka melakukan khuruj selama tiga hari, sebulan bahkan sampai tiga bulan lamanya, ketika akan melakukan khuruj hal yang paling penting dilakukan ialah Musyawarah baik dengan keluarga yang akan ditinggal, tetangga terdekat, dan juga dengan anggota jamaah tabligh di halaqoh, ketika musyawarah di haloqoh yang dipimpin oleh *Tafaqud* yang bertugas untuk mendata kesiapan para jamaah yang akan melakukan usaha dakwah khuruj, apabila sudah memenuhi

---

<sup>11</sup> Ust. Azmi, *wawancara* (Pengambengan, 28 Januari 2020)

<sup>12</sup> H. Salam, *wawancara* (Pengambengan, 28 Januari 2020)

persyaratan maka berangkat, jika tidak memenuhi syarat maka tidak berangkat, yang dimaksud dalam persyaratan tersebut adalah sudah memenuhi semua kebutuhan anak dan istri ketika akan melakukan khuruj, dan anggota jamaah yang tidak *khuruj* akan ditugaskan untuk *nusroh* yaitu berkunjung dan memberi bantuan kepada keluarga yang ditinggal *khuruj*, baik itu kebutuhan hak anak maupun hak-hak yang lain, sebagai pengganti orangtuanya yang sedang melakukan usaha dakwah *Fi Sabilillah*

### **Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah***

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Setiap Anak berhak memperoleh untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan /atau pihak lain. Kemudian dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqosid al-shariah* yaitu, pemeliharaan atas hak agama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*)

*Pertama* Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*) Pemeliharaan hak agama adalah suatu prioritas utama yang harus dilakukan kedua orang tua untuk anaknya, karena pemenuhan agama pondasi untuk menjadikan seorang paham akan ajaran agama sesuai Al-Qur'an dan Hadis. Orang tua lah yang bertanggung jawab atas keyakinan agama untuk agamanya sebagaimana Rasulullah Saw, bersabda

*“Setiap anak dilahirkan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”*.<sup>13</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang tualah yang bertanggung jawab atas agama dan keyakinan anaknya kelak, karena semua anak yang terlahir adalah

---

<sup>13</sup> Al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori Vol 1*, (Bukhoro : Maktabah Ashriyyah, 1996), 410.

fitriah atau suci sebab orang tuanya yang menjadikan anak tersebut berkeyakinan baik Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, maka pemeliharaan hak agama sangat penting bagi seorang anak supaya nanti menjadi pegangan hidup agar dapat memahami ajaran dan aturan agama.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh yaitu memberikan pemahaman agama adalah hal yang paling utama dari hak-hak yang lain, dengan melakukan usaha dakwah khuruj supaya mendapatkan ridho Allah Swt, sebelum melakukan khuruj orang tua memberikan didikan agama, seperti mengajarkan anak adab-adab Nabi Saw, sering musyawarah, taklim berama keluarga membaca hadis-hadis sebagai upaya mendidik dan memberikan pemahaman terhadap agama, jadi ketika orang tua melakukan khuruj seorang anak akan paham bahwa orang tuanya sedang melakukan dakwah *fi sabilillah* terhadap agama, dan hasilnya mendapatkan ridho dan mendapatkan keberkahan hidup, menjaga keluarga dari api neraka kelak.

*Kedua* Hak Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nasf*) Pemeliharaan atas hak jiwa ini meliputi banyak hal yang utama adalah pemeliharaan hak kesehatan anak suatu kewajiban, baik pemeliharaan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak mendapatkan penyakit fisik maupun mental. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan terhadap anak. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat yaitu *radha* memberikan ASI, khitan sebagai upaya pencegahan dan penyembuhan bagi kesehatan anak.<sup>14</sup>

Sebagai upaya yang dilakukan Jamaah Tabligh untuk menjaga pemeliharaan hak kesehatan, yaitu memberikan kebutuhan yang dapat menunjang kesehatan anak seperti memberikan makanan yang bergizi, adapun ketika orang tua melakukan khuruj maka untuk menjaga pemeliharaan kesehatan anak dilakukan dengan cara musyawarah saling membantu antara sesama Jamaah Tabligh lainnya yang tidak melakukan khuruj sesuai dengan aturan yang ditetapkan ketika musyawarah halaqoh yang ditetapkan oleh Tafaqud, jika seorang anak sakit atau memerlukan bantuan dalam hal keselamatan jiwa maka Jamaah yang lain membantu.

*Ketiga* Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-Aql*) Sebagai upaya untuk pemenuhan hak pemeliharaan akal terhadap anak yaitu dengan memberikan hak pendidikan terhadap anak yang merupakan pilar penting bagi peningkatan derajat kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia yang dalam islam dikenal dengan istilah *hifz al-aql*.<sup>15</sup> Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah Swt, berfirman dalam surah al mujadalah ayat 11.

---

<sup>14</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 60.

<sup>15</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 70.

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat”<sup>16</sup>*

Ayat tersebut menyebutkan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua adalah pondasi utama yang memiliki kewajiban. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melanjutkan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah Swt, di dunia dan diakhirat.<sup>17</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh tokoh-tokoh Jamaah Tabligh bahwa dalam hal pemeliharaan akal, salah satunya yaitu memberikan pendidikan agama maupun pendidikan formal, menyekolahkan anak di madrasah-madrasah maupun memondokkan anak di pondok pesantren khususnya penghafal Al-Qur'an, semua itu adalah upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk memenuhi hak anak khususnya pemeliharaan akal, supaya seorang anak dapat bermanfaat bagi keluarga masyarakat dan agama. pemenuhan tersebut ketika orang tua melakukan khuruj sudah disiapkan sebelum khuruj dilakukan, baik dengan musyawarah dan memenuhi keperluan pendidikan seperti membayar uang spp maupun keperluan pondok jika dipesantren, kemudian dari jamaah yang lain ikut membantu jika dibutuhkan bantuan.

*Keempat* Hak Pemeliharaan kehormatan/Nasab (*hifz al-nasl*) Berketurunan merupakan hal pokok, dengan perantara anak akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, empat pokok yaitu *pertama*, mengikuti kecintaan Allah Swt, dengan berusaha memperoleh anak terpelihara, *kedua*, mengharap cinta Rasulullah Saw, dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi, *ketiga*, mengharap keberkahan, dengan doa anak shaleh setelah kematian, *keempat*, mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.<sup>18</sup> Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan, kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jadi dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya.

Sebagaimana yang dilakukan Jamaah Tabligh dalam hal pemeliharaan hak kehormatan atau nasab yaitu dengan upaya memberikan nama yang baik kemudian membuatkan akte kelahiran untuk anak supaya memperjelas nasab

---

<sup>16</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Riels Grafika, 2009), 543.

<sup>17</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 87.

<sup>18</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 24-25.

dari seorang anak. Ketika orang tua melakukan khuruj maka yang dilakukan adalah member kepercayaan terhadap anak bahwa dapat menjaga kehormatan baik dirinya maupun keluarganya, dan juga Jamaah Tabligh yang tidak melakukan khuruj akan membantu jika dibutuhkan bantuannya.

*Kelima* Hak Pemeliharaan Harta (*hifz al-mal*) Harta dalam pandangan islam pada hakikatnya adalah milik Allah, dimana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Harta sangat diperhatikan sehingga *maqasid syariah* menjadikannya salah satu poin penting yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud Allah dalam rangka memberi kemaslahatan kepada manusia supaya digunakan dalam berbagai hal terutama dalam pemeliharaan hak harta anak.

Jamaah Tabligh dalam hal pemeliharaan atas harta sangat terperinci seperti ketika akan melakukan khuruj, membagi semua kebutuhan mulai dari yang dibawa usaha dakwah, untuk keperluan rumah tangga dan juga untuk kebutuhan hak anak baik pendidikannya maupun untuk bekal masa depannya kelak, harta sebagai upaya mencari ridho Allah Swt, supaya apa yang dilakukan mendapatkan pahala dan menjaga keluarga dari api neraka. Dan juga harta sebagai ujian jika digunakan kepada hal-hal yang banyak mengandung kemudhorotan maka dosa yang akan didapat hidup menjadi tidak berkah, ketika orangtua melakukan khuruj harta sudah dipersiapkan dan dikelola oleh istri untuk kepentingan rumah tangga dan kepentingan anak.

## **Kesimpulan**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah sesuai yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh, seperti Pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, dalam Jamaah Tabligh memiliki konsep musyawarah yaitu Ketika keluarga Jamaah Tabligh melakukan khuruj, maka anggota jamaah saling mengunjungi atau *Nusroh* yang telah di tugaskan oleh Tafaqud yaitu ketua dari musyawarah halaqoh, yaitu untuk membantu keluarga Jamaah Tabligh yang ditinggalkan khuruj, baik membantuk nafkah, pemenuhan hak seperti Pendidikan, Kesehatan, dan lain sebagainya.

Dalam *Maqashid Syariah* terdapat lima konsep dan sesuai dengan yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh yaitu hak pemeliharaan agama (*hifz ad-din*) memberikan pendidikan dan pemahaman agama dengan melakukan taklim bersama dan mempelajari Al-Quran, Hadis dan kitab Fadhilah Amal, hak pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) memberikan hak pendidikan anak baik agama maupun Pendidikan formal menyekolahkan anak di madrasah-madrasah maupun memondokkan anak di pondok pesantren khususnya penghafal Al-Qur'an, hak pemeliharaan kehormatan/nasab (*hifz al-nasb*) yaitu dengan upaya memberikan nama yang baik kemudian membuatkan akte kelahiran untuk anak supaya memperjelas nasab dari seorang anak, hak pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) memberikan hak kesehatan pada anak adalah prioritas jamaah tabligh karena

Ketika akan melakukan khuruj supaya tidak ada yang dikhawatirkan, dan hak pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) membagi semua kebutuhan mulai dari yang dibawa usaha dakwah, untuk keperluan rumah tangga dan juga untuk kebutuhan hak anak baik pendidikannya maupun untuk bekal masa depannya . kemudian dalam hal batasan pemenuhan hak anak ketika anak belum baliqh maka wajib orangtua untuk memenuhi hak-hak anak sesuai dengan aturan agama, jika seorang anak telah baliqh ataupun haid dan mampu untuk menikah maka pemenuhan hak atas anak menjadi tanggung jawab anak.

Sehingga pemenuhan hak anak yang dilakukan Jamaah Tabligh dilakukan oleh dua peran yaitu peran keluarga dalam hal ini orang tua, karena sedang melakukan khuruj, maka pemenuhan hak anak kurang maksimal meskipun sudah memenuhi hak-hak anak, maka peran tersebut dibantu oleh anggota Jamaah Tabligh yang tidak melaksnakan khuruj, para anggota melakukan kegiatan Nusroh yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu keluarga yang ditinggalkan khuruj, baik membantu pemenuhan nafkah anak, pemenuhan hak Kesehatan anak, bahkan Pendidikan anak yang ditinggalkan khuruj oleh oerangtuanya.

#### **Daftar Pustaka**

- Ainur Rohman Arif Sapuro, *Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel Kereta Api PT Kereta Api Indonesia” (Studi di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)*, (UIN Malang, 2017).
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Noer Indrianti dkk, ”,”Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas." *Mimbar Hukum* (2018): 474-487 .  
<http://doi.org/10.22146/jmh.24315/jurnal.ugm.ac.id/jmh>.
- Nurul Qamar, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Sakinah, Direktur Bina KUA dan Keluarga. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: SUBDIT Bina Keluarga Sakinah

DIREKTORAT Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam  
Kemenag RI, 2018.

Shahab, An Nadhr M. Ishaq. *Khuruj Fi Sabalillah*. Bandung: Al Ishlah Press,  
2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press,  
1986.

Thalib, Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*.  
Bandung: Alfabet, 2013.

Tim, Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT.Riels Grafika,  
2009.

Wuryandani, Wuri Dkk. "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah  
Ramah Anak." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* (2018):  
86-94. <http://journal.uny.ac.id/index.php/civics/index>.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.